



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan No.1 gedung A 20 Kampus Gn. Kelua
Universitas Mulawarman
Samarinda, 75119

Untuk Invensi dengan Judul : METODE PEMBUATAN FILM PELAPIS KITOSAN OLEAT
MELALUI REAKSI INTERESTERIFIKASI ALDIMIN KITOSAN
ASETAT DENGAN ASAM OLEAT

Inventor : Prof. Dr. Daniel, M.Si.
Dr. Eva Marlina, M.Si

Tanggal Penerimaan : 14 Agustus 2018

Nomor Paten : IDS000002525

Tanggal Pemberian : 17 September 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001